

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI
2019

PUTUSAN NO. 007/LP/PL/ADM/Prov/31.00/V/2019, 66 Hlm

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan tanggal 21 Mei 2019 oleh Pelapor Marthen Veky Maskikit, S.E terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor I (Ketua dan Anggota KPU Maluku Tenggara Barat), Terlapor II (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tanimbar Selatan), Terlapor III (Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Luran), Terlapor IV (Ketua dan Anggota TPS 10 Desa Olilit Raya), Terlapor V (Ketua dan Anggota KPPS TPS 13 Desa Olilit Raya), Terlapor VI (Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Desa Olilit Raya) dan Terlapor VII (Ketua dan Anggota KPPS TPS 18 Desa Olilit Raya).
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini Bawaslu Provinsi Maluku memeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan penggelembungan suara pada TPS 03 Desa Luran, Kecamatan Tanimbar Selatan untuk Partai Hati Nurani Rakyat dan pengurangan suara pada TPS 10, TPS 13, TPS 16 dan TPS 18 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2019 di Saumlaki dan dijadikan sebagai laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 21 Mei 2019. Pelapor mengajukan petitum yang pada intinya meminta kepada majelis pemeriksa memutus seadil-adilnya. Dalam putusannya Pelapor mengajukan alat bukti berupa 16 (enam belas) alat bukti tertulis dan 3 (tiga) saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran. Dalam Putusannya Majelis Pemeriksa memutuskan untuk mengabulkan laporan Pelapor Sebagian, Menyatakan Terlapor I (Ketua dan Anggota KPU Maluku Tenggara Barat) dan Terlapor II (Ketua dan Anggota PPK Tanimbar Selatan) terbukti secara sah melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dan memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I dan Terlapor II.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku dan dibacakan pada tanggal 20 Juni 2019.